



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Naunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor ...

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. pendapatan asli daerah	Rp	272.430.833.077,81
b. pendapatan transfer	Rp	4.774.489.363.927,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp	77.553.804.349,00
jumlah pendapatan	Rp	5.124.474.001.353,81

2. Belanja ...

2. Belanja

a. belanja operasi

1. belanja pegawai	Rp	1.125.340.741.513,00
2. belanja barang dan jasa	Rp	1.356.704.493.060,37
3. belanja hibah	Rp	122.343.527.603,00
4. belanja bantuan sosial	Rp	8.974.872.500,00
jumlah	Rp	2.613.363.634.676,37

b. belanja modal

1. belanja modal tanah	Rp	32.348.818.348,00
2. belanja modal peralatan dan mesin	Rp	250.420.915.638,50
3. belanja modal gedung dan bangunan	Rp	220.324.643.667,00
4. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	Rp	486.797.230.267,61
5. belanja modal aset tetap lainnya	Rp	16.026.428.517,00
jumlah	Rp	1.005.918.036.438,11

c. belanja tidak terduga 4.003.489.510,00

d. belanja transfer 423.987.604.639,00

jumlah belanja Rp 4.047.272.765.263,48

surplus/(defisit) Rp 1.077.201.236.090,33

3. Pembiayaan

a. penerimaan pembiayaan daerah	Rp	540.865.228.850,43
b. pengeluaran pembiayaan daerah	Rp	39.000.000.000,00
pembiayaan netto	Rp	501.865.228.850,43

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan. Rp 1.579.066.464.940,76

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 Agustus 2023
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 69